

KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGALIHAN SAHAM TREASURI
HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM
PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI Tbk (“Perseroan”)
DISCLOSURE OF INFORMATION
REGARDING THE PLAN TO TRANSFER TREASURY SHARES ACQUIRED THROUGH THE SHARE BUYBACK OF PT
JAYAMAS MEDICA INDUSTRI Tbk (“the Company”)

Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham (“Keterbukaan Informasi”) ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham PT Jayamas Medica Industri Tbk dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka (“POJK No. 29/2023”).

This Disclosure of Information is prepared and addressed to the Shareholders of PT Jayamas Medica Industri Tbk and the public in compliance with the provisions of the Financial Services Authority (“OJK”) Regulation Number 29 of 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies (“OJK Regulation No. 29/2023”).



PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang usaha manufaktur alat kesehatan, alat kesehatan elektromedik, alat diagnostik, antiseptik dan disinfektan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga lainnya
Operating in the manufacturing sector of medical devices, electromedical equipment, diagnostic devices, antiseptics and disinfectants, and other household healthcare supplies

Kantor Pusat/Head Office:

By Pass Krian Ds. Sidomojo
Krian Sidoarjo, Jawa Timur 61262
Telp: (0231) 898 2349 / (0231) 898 5268
Website: <https://onemed.co.id>

Email Corporate Secretary: corporate.secretary@onemed.co.id

Email Investor Relation: ir@onemed.co.id

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Pengalihan Saham Treasuri Hasil Pembelian Kembali Saham.

This disclosure is important for the Company’s shareholders to read and take note of regarding the plan to transfer treasury shares resulting from the share buyback.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.

If you have difficulty understanding the information contained in this Disclosure, you should consult with a legal advisor, public accountant, financial advisor, or other professional.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, either individually or collectively, are fully responsible for the completeness and accuracy of all material information or facts contained in this Disclosure and affirm that the information presented herein is true and that there are no undisclosed material facts that could render the material information in this Disclosure inaccurate and/or misleading.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Sidoarjo pada tanggal 30 April 2026

Pada tanggal 26 Juni 2025, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan dalam jumlah sebesar-besarnya Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah).

Berdasarkan Pembelian Kembali Saham yang telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPSLB”) tanggal 26 Juni 2025, hingga tanggal berakhirnya pembelian kembali saham yaitu tanggal 20 Desember 2025, Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 24.993.800 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus) lembar saham.

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan berencana untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2026. Berdasarkan Pasal 21 huruf c. POJK 29/2023, saham hasil pembelian kembali dapat dialihkan dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/ atau Direksi dan Dewan komisaris. Oleh karena itu, dalam RUPSLB tersebut, Perseroan akan mengajukan beberapa mata acara untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham, antara lain terkait dengan rencana pengalihan atas saham hasil pembelian kembali saham (Saham Tresuri) Perseroan melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris.

On June 26, 2025, the Company obtained shareholder approval to repurchase its shares in an amount not exceeding Rp5,000,000,000 (Five Billion Rupiah).

Pursuant to the share buyback program approved at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”) on June 26, 2025, as of the expiration date of the share buyback program on December 20, 2025, the Company has repurchased 24,993,800 (twenty-four million nine hundred ninety-three thousand eight hundred) shares.

Notice is hereby given to the Company’s Shareholders that the Company plans to hold an Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) and an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”) on Monday, June 8, 2026. Pursuant to Article 21(c) of POJK 29/2023, repurchased shares may be transferred through the implementation of an employee stock ownership program and/or to the Board of Directors and Board of Commissioners. Therefore, at the EGM, the Company will propose several agenda items for shareholder approval, including those related to the planned transfer of the Company’s repurchased shares (Treasury Shares) through the implementation of an Employee Stock Ownership Program and/or by the Board of Directors and Board of Commissioners.

KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

DISCLOSURE OF INFORMATION REGARDING PLANS TO TRANSFER SHARES ACQUIRED THROUGH A SHARE BUYBACK

A. LATAR BELAKANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG AKAN DIALIHKAN

A. BACKGROUND OF THE SHARE BUYBACK TO BE TRANSFERRED

- 1. Tanggal Persetujuan RUPS Pembelian Kembali Saham
Date of the General Meeting of Shareholders’ Approval of the Share Buyback
- 2. Periode Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham
Share Buyback Period
- 3. Realisasi Pembelian Kembali Saham
Execution of the Share Buyback

- : 26 Juni/June 2025
- : Periode pelaksanaan pembelian kembali saham dilaksanakan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB, yang dimulai sejak tanggal 27 Juni 2025 sampai dengan tanggal 27 Juni 2026.
The share repurchase period shall be conducted within a maximum of 12 (twelve) months from the date of approval by the Extraordinary General Meeting of Shareholders, commencing on June 27, 2025, and ending on June 27, 2026.
- : Perseroan telah menyelesaikan pembelian kembali saham sesuai periode yang ditetapkan dengan realisasi sebanyak 24.993.800 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Sumber Saham Hasil Pembelian Kembali yang akan Dialihkan
<i>Source of the Repurchased Shares to Be Transferred</i></p> | <p>: Sumber saham yang akan dialihkan merupakan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan, yang berasal dari Saham Treasuri.
<i>The shares to be transferred are shares resulting from share buybacks conducted by the Company, which originated from treasury shares.</i></p> |
| <p>5. Batas Waktu Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali
<i>Deadline for the Transfer of Repurchased Shares</i></p> | <p>: Paling lama 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya periode pembelian kembali saham dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 29/2023.
<i>No later than 3 (three) years after the end of the share buyback period, and may be extended in accordance with the provisions of POJK No. 29/2023.</i></p> |
| <p>6. Jumlah Saham yang akan Dialihkan
<i>Number of Shares to Be Transferred</i></p> | <p>: Sebanyak-banyaknya sebesar jumlah hasil pembelian kembali saham atau 24.993.800 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus) lembar saham.
<i>Up to the total number of shares repurchased, or 24,993,800 (twenty-four million nine hundred ninety-three thousand eight hundred) shares.</i></p> |

B. TUJUAN PENGALIHAN SAHAM

Pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham yang telah disetujui melalui RUPSLB tanggal 26 Juni 2025 rencananya akan diimplementasikan melalui Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris.

B. PURPOSE OF THE STOCK TRANSFER

The transfer of shares resulting from the share buyback approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 26, 2025, is planned to be implemented through the Employee Stock Ownership Program and/or the program for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

C. PERSYARATAN KARYAWAN, DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS SEBAGAI PIHAK YANG BERHAK MENERIMA SAHAM

Pihak yang berhak menerima adalah karyawan Perseroan, Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan oleh Perseroan.

C. REQUIREMENTS FOR EMPLOYEES, THE BOARD OF DIRECTORS, AND/OR THE BOARD OF COMMISSIONERS AS PARTIES ENTITLED TO RECEIVE SHARES

The eligible recipients are the Company's employees, the Board of Directors, and/or the Board of Commissioners, as determined by the Company.

D. RENCANA PERIODE PELAKSANAAN

Sesuai dengan Pasal 16 POJK No. 29/2023, Perseroan akan melakukan pengalihan saham hasil buyback dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah selesainya buyback saham.

D. EXERCISE PERIOD PLAN

In accordance with Article 16 of POJK No. 29/2023, the Company will transfer the repurchased shares within 3 (three) years after the completion of the share buyback.

Kewajiban tersebut dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun jika:

This obligation may be extended for 2 (two) years if:

- a. Perseroan telah mengalihkan saham hasil pembelian kembali saham paling sedikit 10% dari saham hasil pembelian kembali; atau
- b. Harga saham selama 3 (tiga) tahun selesainya pembelian kembali saham tidak pernah melebihi harga rata-rata pembelian kembali saham

- a. The Company has transferred at least 10% of the repurchased shares; or
- b. The share price during the 3 (three) years following the completion of the share buyback has never exceeded the average repurchase price

Namun, dalam hal Perseroan tidak memenuhi kondisi (a) dan (b) di atas dan masih terdapat saham hasil buyback yang dikuasai oleh Perseroan setelah lewatnya jangka waktu 3 (tiga) tahun, Perseroan wajib menyelesaikan pengalihan saham hasil buyback dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

However, if the Company does not meet conditions (a) and (b) above and there are still repurchased shares held by the Company after the expiration of the 3 (three)-year period, the Company is required to complete the transfer of the repurchased shares within 1 (one) year.

E. HARGA PELAKSANAAN ATAU METODE PERHITUNGAN HARGA PELAKSANAAN SAHAM

Metode perhitungan harga pelaksanaan yang digunakan untuk Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan nilai wajar dengan dasar harga saham pada tanggal pemberian.

E. EXECUTION PRICE OR METHOD FOR CALCULATING THE EXECUTION PRICE OF SHARES

The method used to calculate the exercise price for the Employee Stock Ownership Program and/or the program for Directors and the Board of Commissioners is based on fair value, using the stock price on the grant date.

F. JUMLAH ATAU BESARAN PEMBAYARAN OLEH KARYAWAN, DIREKSI, DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS

Jumlah atau besaran Pembayaran oleh Peserta Yang Berhak akan ditentukan kemudian oleh Perseroan dengan mempertimbangkan antara lain, usulan dan/atau masukan yang diterima oleh Direksi dari Dewan Komisaris Perseroan serta dengan tetap tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris.

F. AMOUNT OR VALUE OF PAYMENTS MADE BY EMPLOYEES, THE BOARD OF DIRECTORS, AND/OR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The amount of the payment to eligible participants will be determined at a later date by the Company, taking into account, among other things, proposals and/or input received by the Board of Directors from the Company's Board of Commissioners, and subject to applicable laws and regulations regarding the implementation of the Employee Stock Ownership Program and/or the programs for the Board of Directors and the Board of Commissioners.

G. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SETELAH PERIODE PELAKSANAAN

G. PROFORMA CAPITAL STRUCTURE BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION PERIOD

Keterangan	Sebelum Pengalihan <i>Prior Transfer</i>		Setelah Pengalihan <i>Prior Transfer</i>		Description
	Jumlah Saham <i>Shares</i>	%	Jumlah Saham <i>Shares</i>	%	
Modal Dasar	92.000.000.000		92.000.000.000		Authorized Capital
Modal Ditempatkan dan Disetor					Subscribed and Paid-up Capital
PT Intisumber Hasilsempurna	22.540.000.000	83,300	22.540.000.000	83,300	PT Intisumber Hasilsempurna
Yacobus Jemmy Hartanto	255.216.600	0,943	255.216.600	0,943	Yacobus Jemmy Hartanto
Siane Soetanto	242.708.000	0,897	242.708.000	0,897	Siane Soetanto
Leonard Hariadi Hartanto	134.200	0,000	134.200	0,000	Leonard Hariadi Hartanto
Masyarakat	3.970.061.100	14,672	3.970.061.100	14,672	Public
Saham Treasuri	50.730.100	0,187	25.736.300	0,095	Treasury Shares
Program MESOP	0	0	24.993.800	0,092	Program MESOP
Jumlah Saham Beredar	27.058.850.000	100	27.058.850.000	100	Number of Shares Outstanding
*Data Pemegang Saham per 31 Maret 2026					
*Shareholder Data as of March 31, 2026					

H. KETENTUAN LOCK UP

Tidak terdapat Lock Up untuk pengalihan saham hasil pembelian kembali saham.

H. LOCK-UP PROVISIONS

There is no lock-up period for the transfer of shares resulting from a share buyback.

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary dan Investor Relation Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

Shareholders of the Company who require more detailed information regarding this Disclosure may contact the Company's Corporate Secretary and Investor Relations Department during the Company's business hours at the address listed below:

Kantor Pusat:

By Pass Krian Ds. Sidomojo

Krian Sidoarjo, Jawa Timur 61262

Telp: (0231) 898 2349 / (0231) 898 5268

Website: <http://onemed.co.id>

Email Corporate Secretary: corporate.secretary@onemed.co.id

Email Investor Relation: ir@onemed.co.id